

ABSTRAK

Jeany Fitri Islamiati: Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam.

Latar belakang dari penelitian ini yaitu sanksi pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tentang kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Pengasuh Anak. Dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan hukuman penjara bagi pelaku 3 sampai 15 tahun penjara. Kemudian Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan hakim nomor 10/pid.sus/2020/pn.pnj, dampak hukum bagi pelaku sodomi dalam putusan hakim nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj, dan tinjauan hukum pidana islam mengenai pelaku sodomi terhadap anak dibawah umur dan perilaku homoseksual dalam putusan nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa *Liwath* dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang bertujuan untuk memuaskan nafsu syahwat, dianggap sebagai perbuatan asusila. Negara memberikan perhatian melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam perbuatan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Teori yang digunakan adalah teori gabungan (pemidanaan) dan dalam hukum Islam teori yang digunakan ialah Teori *Ta'zir* dan *Maqashid Syari'ah*.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis data adalah data kualitatif yakni dokumen valid dari Pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dari data yang sudah terkumpul yang bersifat pembahasan mendalam (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). *Kedua*, dampak hukum bagi pelaku yakni hukuman penjara dan denda, kemudian memiliki catatan kriminal, termasuk pekerjaan dan reputasi sosialnya. Korban atau keluarganya juga dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. *Ketiga*, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pengasuh Anak yang melakukan sodomi terhadap anak asuhannya, menurut sebagian ulama yakni rajam dilihat dari sanksi *zina* dalam *jarimah hudud*, dan terdapat ulama lain yang mengatakan bahwa ini adalah *jarimah ta'zir*.